



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 571/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERY SYAHPUTRA**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 31 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Japaris Gg. Makmur No. 12 Kota Matsum I Kec.
Medan Area
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 571/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman **1**
Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERY SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara potong masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah peluru senjata sof gun. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FERY SYAHPUTRA bersama-sama dengan Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Puri Gang Amalyah Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2
Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) melakukan penganiayaan disertai pengrusakan dengan cara memukul saksi korban Arfin Yunanda dengan menggunakan tangan kosong dan menembaki rumah saksi korban menggunakan sof gun yang berisi peluru mimis yang digunakan untuk menembak rumah dan mengenai pintu depan rumah saksi korabn ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maksa saksi korban Arfin Yunanda mengalami luka robek dan luka lecet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERY SYAHPUTRA bersama-sama dengan Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Puri Gang Amalyah Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*melakukan penganiayaan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) melakukan penganiayaan disertai pengrusakan dengan cara memukul saksi korban Arfin Yunanda dengan menggunakan tangan kosong dan menembaki rumah saksi korban menggunakan sof gun yang berisi peluru mimis yang digunakan untuk menembak rumah dan mengenai pintu depan rumah saksi korban Afin Yunanda ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maksa saksi korban Arfin Yunanda mengalami luka robek dan luka lecet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 3
Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ARFIN YUNANDA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan dan pengrusakan rumah ;
- Bahwa pelakunya bernama Feri dan salah seorang lain nya saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 wib dini hari di Jalan Puri Gg. Amaliyah Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib saya melintas di persimpangan antara Gg. Makmur dan Gg. Amaiyah, saya meihat ada 5 (lima) orang sedang mai judi song, yang saya kenal dari lima orang tersebut yang bernama Anggun. Kemudian saya menegur mereka dengan mengatakan “WOI KALIAN SUDAH MAIN JUDI, RIBUT PUA LAGI ITU” lalu saya mendengar Anggung menelpon ntah siapa, sekira 30 menit, pada saat saya berjalan di Gg. Amaliyah tiba-tiba datang suami Anggung yang bernama Feri bersama dengan seorang teman nya dan tiba-tiba langsung memukul saya dan membuat saya jatuh tersungkur. Pada saat itu ada dua orang yang melerai namun saya tidak mengenal mereka, lalu saya lari ke rumah dan membersihkan luka-luka saya. Sekira pukul 02.00 wib, tiba-tiba saya mendengar ada suara memanggil saya “FIN...FIN..FIN” lalu disusul suara tembakan ke arah rumah saya sebanyak 3 (tiga) kali tidak berapa lama setelah suasana senyap dan selanjutnya saya tidak berani keluar dan keesok hari nya pada sekitar pukul 07.00 wib saya mengetahui ada tembakan ke arah pintu dengan tanda 3 lubang dan saya menemukan 2 Mimis yang teletak di lantai depan pintu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AAN ANDRIAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban mengalami tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan rumah korban ;
- Bahwa pelakunya bernama Feri dan salah seorang lain nya saya tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 wib dini hari di Jalan Puri Gg. Amaliyah Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terjadi penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya berawalnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib saya sedang berada didalam warung kopi didekat rumah saya, saya mendengar suara rebut-ribut yang arahnya didekat rumah saya. Selanjutnya saya berlari untuk mengetahui apa yang teah terjadi, setiba di tempat kejadian saya melihat korban telah tersandar dipagar rumah masyarakat dalam keadaan luka-luka pada bagian wajah dan dekat mata kaki kanan selanjutnya saya membawa korban kerumah saya. Pada hari Kamis 30 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 wib saat saya berada didalam rumah, datanglah Feri bersama dengan sekira 20 orang laki-laki tidak dikenal dengan membawa senjata tajam jenis keewang dan parang serta senjata api jenis yang tidak saya ketahui, tiba-tiba pintu kaca jendela pecah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Fery Syahputra**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Arfin Yunanda dan bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Puri Gang Amalyah Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area, terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) melakukan penganiayaan disertai pengrusakan dengan cara memukul saksi korban Arfin Yunanda dengan menggunakan tangan kosong dan menembaki rumah saksi korban menggunakan sof gun yang berisi peluru mimis yang digunakan untuk menembak rumah dan mengenai pintu depan rumah saksi korban ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong sedangkan melakukan pengrusakan rumah dengan cara menembaki pintu rumah saksi korban dengan menggunakan sof gun ;

Halaman 5
Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban dengan tangan kanan dalam keadaan dikepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, muka sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa punya masalah dengan saksi korban dimana saksi korban memaki-maki dan memukul muka istri terdakwa dan terdakwa melaporkan perbuatan saksi korban kepada terdakwa dan karena itu terdakwa marah dan mendatangi saksi korban dengan kedua teman terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya terdakwa, maka saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet, memar pada bagian muka sebelah kiri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah peluru senjata sof gun, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Arfin Yunanda dan bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Puri Gang Amalyah Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area, terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Ivan dan Ajai (masing-masing belum tertangkap) melakukan penganiayaan disertai pengrusakan dengan cara memukul saksi korban Arfin Yunanda dengan menggunakan tangan kosong dan menembaki rumah saksi korban menggunakan sof gun yang berisi peluru mimis yang digunakan untuk menembak rumah dan mengenai pintu depan rumah saksi korban ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong sedangkan melakukan pengrusakan rumah dengan cara menembaki pintu rumah saksi korban dengan menggunakan sof gun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban dengan tangan kanan dalam keadaan dikepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, muka sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa punya masalah dengan saksi korban dimana saksi korban memaki-maki dan memukul muka istri terdakwa dan terdakwa melaporkan perbuatan saksi korban kepada terdakwa dan karena itu terdakwa marah dan mendatangi saksi korban dengan kedua teman terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya terdakwa, maka saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet, memar pada bagian muka sebelah kiri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Barang Siapa :

Bahwa pengertian "barang siapa" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Fery Syahputra sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan keterangan terdakwa sendiri, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama yakni melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Ardin Yunanda dengan cara yakni perbuatan terdakwa memukul dengan kepalangan tangan terdakwa kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selain melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban, terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengerusakan terhadap pintu rumah saksi korban dengan menggunakan sof gun dengan cara menembaknya hingga rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) buah peuru senjata sof gun, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Arfin Yunanda mengalami luka robek dan luka lecet ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah peluru senjata sof gun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2018 oleh kami Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Batubara, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, SH.,MH dan Syafril P. Batubara, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helpandi, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sary Sitepu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, SH., MH..

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Syafril P. Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Helpandi, SH., MH.